KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May. Jen. Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640
Telp.(021) 8091908-Faks (021) 8002265-80117552-5 Web:www.bphn.go.id

Nomor : **PHN. HN.02.04 - 07** 07 November 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas Naskah Akademik
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan HAM
di-
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta materi muatan yang mencakup:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.
3. Penyelarasan naskah akademik RUU dimaksud, dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang telah selaras sistematika dan materi muatannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA *(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)*

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Kementerian Luar Negeri selaku pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), maka selanjutnya Pemerintah memiliki

kewajiban untuk mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum nasional.

Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara. Setelah rangkaian kegiatan dilaksanakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan yang dapat memperbaiki materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan penyelarasan di Badan Pembinaan Hukum nasional.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... 6

D. Metode 7

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....

A. Kajian Teoretis..... 9

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... 20

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat..... 27

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara..... 35

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT..... 39

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis 55

B. Landasan Sosiologis 55

C. Landasan Yuridis 57

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG –UNDANGAN

A. Sasaran yang akan diwujudkan..... 58

B. Arah dan jangkauan pengaturan 58

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang 59

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 82

B. Saran 84

Daftar Pustaka 85

Lampiran : RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan hukum terhadap warga dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini sesuai dengan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai subjek hukum internasional memiliki peran dalam pergaulan internasional untuk mengatasi masalah internasional yang dapat mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan hukum.[1] Perkembangan dewasa ini, dunia internasional menghadapi permasalahan terkait dengan tindak pidana transnasional (*transnational crime*) yang dianggap menjadi ancaman serius masyarakat secara global. Dalam konteks tersebut, Indonesia berperan aktif dalam mencegah beberapa tindak pidana transnasional antara lain tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan

[1] Paragraf pertama pada penjelasan umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang terorganisasi, menyatakan bahwa Tindak Pidana transnational yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

ilegal (*illegal fishing*), kejahatan pencucian uang, perdagangan ilegal benda-benda budaya, serta pemberantasan narkotika dan psikotropika.[2] Indonesia memiliki wilayah yang terletak pada persimpangan lalu lintas internasional sehingga merupakan destinasi potensial bagi para pelaku tindak pidana transnasional tersebut.

Dalam melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945, Presiden Joko Widodo melalui visi Nawacita memandang perlunya negara memberikan rasa aman kepada segenap warga negara Indonesia. Salah satu dari 42 (empat puluh dua) prioritas utama bidang kebijakan penegakan hukum adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di Indonesia untuk dibawa ke luar negeri dan/atau sebaliknya.[3]

Indonesia melakukan kerja sama internasional secara multilateral salah satunya untuk menciptakan standar umum internasional melalui konvensi dalam penanggulangan tindak pidana transnasional,[4] dan secara bilateral untuk menciptakan hubungan timbal balik antarnegara. Beberapa kerja sama internasional tersebut adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*), ekstradisi (*extradition*), dan pengembalian aset kejahatan (*asset recovery*).

Salah satu negara sahabat yang perlu dijalin kerja sama internasional oleh Indonesia terkait dengan penanggulangan tindak pidana transnasional adalah Iran. Perlunya kerja sama tersebut, antara lain dilatarbelakangi oleh maraknya warga

---

[2] Disarikan dari: *http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu.khusus/Pages/Penanggulangan* Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx, diakses pada tanggal 13 Juli 2017

[3] Pedoman Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, Teheran, 23- 25 Februari 2016.

[4] Salah satu kerja sama multilateral yaitu *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNCTOC).* UNCTOC merupakan panduan dasar bagi negara dalam penanggulangan tindak pidana transnasional.

negara Iran yang melakukan tindak pidana yang sebagian besar adalah kasus narkotika dan psikotropika. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertanggal 30 Maret 2017, menunjukan jumlah warga negara Iran yang bermasalah dengan hukum terkait dengan tindak pidana transnasional narkotika dan psikotropika adalah 80 (delapan puluh) orang. Banyaknya warga negara Iran yang bermasalah dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika menunjukkan cukup tingginya potensi terjadinya tindak pidana transnasional antar kedua negara. Oleh karena itu, untuk menanggulangi tindak pidana transnasional maka perlu dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana antar kedua negara.

Dalam upaya melakukan kerja sama dengan Iran, Indonesia telah melakukan proses awal negosiasi sejak tahun 2013 dengan menyampaikan *Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* kepada Iran yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Kedua negara telah melakukan proses konsultasi bilateral melalui penyampaian draf perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali. Pada Mei 2015, Iran menanggapi secara positif atas draf yang diajukan kemudian pada bulan Februari 2016 kedua negara melakukan finalisasi draf perjanjian. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sebagai perwakilan Pemerintah

Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Mostafa Pourmohammadi sebagai perwakilan Republik Islam Iran.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Perjanjian mengatur bahwa :

> Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

Pemenuhan persyaratan domestik untuk pemberlakuan perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan prosedur intern negara masing-masing. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan Undang-Undang salah satunya berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara serta kedaulatan negara atau hak berdaulat negara.

Mengingat substansi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara serta kedaulatan negara atau hak berdaulat negara maka dilakukan dengan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik sebagai bahan acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan

Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai dasar hukum penyelesaian masalah pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara kedua negara.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.*Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran;
11. Pedoman Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia–Republik Islam Iran, Tehran, 23 – 25 Februari 2016; dan
12. Laporan Perundingan Pembentukan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Perjanjian Internasional

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969/Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on Law Treaties)*, kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan (*approval*) dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui.

Bentuk kesepakatan yang biasa digunakan adalah penandatanganan dan ratifikasi. Dalam hal suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan merupakan cara untuk mengikatkan diri maka sejak dilakukannya penandatanganan tersebut perjanjian secara yuridis formal telah mengikat para pihak. Apabila perjanjian menentukan perlu dilakukannya pertukaran surat-surat atau nota sebagai bentuk pengikatan perjanjian maka dengan dilakukannya pertukaran surat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*) yang telah ditandatangani tersebut, perjanjian akan mengikat kedua belah pihak.

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian merupakan tindak lanjut oleh para pihak setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan inilah yang akan melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara perunding (*negotiating state*) setelah menerima suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*). Kewajiban

tersebut adalah untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian sesuai dengan Pasal 18 Konvensi Wina 1969 yaitu kewajiban untuk tidak merusak objek dan tujuan perjanjian ketika telah menandatangani perjanjian, mempertukarkan piagam ratifikasi, sudah diakseptasi, disetujui atau telah menyatakan setuju untuk terikat pada perjanjian.

Konvensi Wina 1969 tidak hanya merumuskan kembali atau mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian melainkan juga mengembangkan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian, Konvensi Wina 1969 masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina 1969.

Menurut G. Schwarzenberger,[5] perjanjian internasional adalah:

> "Suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara"

Kerja sama internasional bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional. Dalam hal ini, dikenal beberapa kerja sama internasional dalam bidang hukum, yaitu bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*), ekstradisi (*extradition*),

[5] Abdul Hadi, *Pengertian, Tahap, dan Macam Perjanjian Internasional*, diakses di laman http://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html pada tanggal 20 Februari 2017, Pukul: 11.45 WIB

pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of sentence person*), pemindahan proses peradilan (*transfer of proceeding*), dan pengembalian aset kejahatan (*asset recovery*).

Ketentuan mengenai penerapan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina 1969 bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara pihak. Ketentuan penting lainnya, suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pihak ketiga[6] yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian tersebut.

Di Indonesia dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi prerogatif Presiden sebagai eksekutif, melainkan juga wewenang dari legislatif berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.[7] Presiden diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Apabila perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang maka Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya, tata cara pembuatan Perjanjian Internasional diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.[8]

---

[6] Ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Konvensi Wina

[7] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, (Konstitusi Press, 2005), hlm.167.

[8] Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945

2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan hal absolut yang tidak dapat diubah. Namun, dalam perkembangan hubungan internasional saat ini yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi komunikasi, dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dimaknai secara absolut. Menurut Milton J. Esman, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung 2 (dua) aspek yaitu[9] kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah "*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*".[10] Kedaulatan eksternal adalah "*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntary by its government*".[11] Kedaulatan internal disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui yurisdiksi negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara bersifat eksklusif dan absolut atas negara yang memiliki kedaulatan. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra,[12] hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi

---

[9] Milton J. Esman, State Sovereignty: Alive and Well, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). Trnasction Publisher, (New Brunswick (USA) and London (UK), 2002), hlm 375.

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

[12] Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatatmadja, SH,LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999, hlm. 45.

hukum pidana nasional. Hukum internasional membatasinya dengan adanya prinsip-prinsip hukum internasional dalam bentuk deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Hukum pidana masing-masing negara merupakan bagian dari aspek kedaulatan yaitu bahwa pengembangan hukum materiil maupun formil merupakan hak eksklusif setiap negara yang diatur berdasarkan mekanisme legislasi masing-masing negara. Berdasarkan aspek teritorial kedaulatan, maka tercermin adanya kesetaraan dalam hal yurisdiksi teritorial hukum pidana. Kedaulatan masing-masing negara ini berhadapan dengan perkembangan tindak pidana transnasional.

3. Teori Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi

Tindak pidana transnasional terorganisasi berkembang melalui cara-cara yang dikelola menyerupai bisnis-bisnis legal yang memanfaatkan globalisasi. Secara historis, pada era 1980-an terdapat hubungan yang kompleks antar produsen narkotika, penyelundupan senjata, gerakan-gerakan radikal dan militansi terutama di wilayah Asia Selatan yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak stabil secara geopolitik.[13]

[13] Philips Jusario Vermonte, *Transnational Organized Crime*: Isu dan Permasalahannya, Analisis CSIS vol. 31 No. 1, 2002, hlm. 49

Tindak pidana transnasional terorganisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:[14]

a. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (pelaku tindak pidana, buronan, atau mereka yang sedang melakukan tindak pidana, atau korban dalam kasus penyelundupan maupun perdagangan manusia) atau benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam pencucian uang, benda-benda yang digunakan dalam tindak pidana seperti obat-obatan terlarang) atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer ketika perintah yang dikeluarkan di negara A dan ditransmisikan di negara B).
b. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen*, *nulla poena sine lege*, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindak pidana apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak pidana bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi, atau adanya kesamaan dalam hukum nasional.

Indikasi terjadinya peningkatan tindak pidana transnasional terlihat pada berbagai respon internasional melalui perkembangan perjanjian multilateral untuk mengatasi tindak pidana transnasional. Peningkatan skala dan cakupan tindak pidana transnasional juga

[14] *Ibid.* hlm. 45

berkembang hingga munculnya UNCTOC yang mulai berlaku pada tahun 2003. Lahirnya Konvensi ini merupakan indikasi bahwa tindak pidana transnasional memiliki dampak yang luas sehingga memerlukan respon multilateral.

Tantangan prosedural yang muncul pada konteks tindak pidana transnasional adalah bagaimana setiap negara dapat merespon tindak pidana transnasional dengan tetap memperhatikan seluruh aspek kedaulatannya. Penyesuaian terhadap *legal structure, legal substance, dan legal culture* tidak dapat lagi dilakukan secara eksklusif. Aspek eksternal kedaulatan negara harus mendapat porsi yang cukup untuk menjamin harmonisasi kebijakan antarnegara dalam menghadapi tindak pidana transnasional.

Schwarzenberger menguraikan enam definisi hukum pidana internasional, dua diantaranya terkait erat dengan pemanfaatan perjanjian internasional dalam menghadapi tindak pidana transnasional. Pertama, hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional. Kedua, hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional.[15]

Pengertian yang pertama mendukung pandangan bahwa penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional pada luar teritorial dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana nasional pada kejahatan dengan karakteristik lintas negara diserahkan kepada sistem hukum nasional negara masing-masing.

[15] Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama: 2006, hlm. 21

Pengertian yang kedua bahwa apabila negara masing-masing masih mengakui serta masih ingin diakui yurisdiksi hukum pidana secara teritorial, penanggulangan semua kejahatan yang berdimensi antarnegara tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya bantuan atau kerja sama antarnegara satu dengan yang lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral.[16]

Salah satu bentuk kerja sama antarnegara yang dikembangkan adalah perjanjian ekstradisi. Penggunaan perjanjian ekstradisi memiliki tantangan tersendiri pada abad ke-18 karena masih banyak negara yang belum merdeka, sehingga ekstradisi mendapat bias mengenai lawan politik. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, kendala perjanjian ekstradisi adalah pada pengadaan alat bukti serta potensi terjadinya pengaruh pada hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat perjanjian ekstradisi tersebut.[17] Respon terhadap permasalahan pada perjanjian ekstradisi inilah yang kemudian memunculkan konsep bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui sebuah perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang tersebut mengatur bentuk-bentuk bantuan timbal balik antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti termasuk di

[16] *Ibid*. hlm. 24
[17] *Ibid*. hlm. 25

dalamnya dokumen, identifikasi lokasi seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian bukti, penyitaan, pembekuan aset, penyitaan aset hasil kejahatan, pemblokiran, pengambilan keterangan, membantu penyidikan, serta mengadakan persetujuan dengan saksi. Keseluruhan cakupan tersebut tunduk pada asas-asas perjanjian internasional, terutama asas resiprositas (timbal balik) sehingga masing-masing negara pihak memiliki keuntungan yang secara normatif sama.

4. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Model kerja sama internasional dalam memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi antara lain bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*), ekstradisi (*extradition*), pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of sentence person*), pemindahan proses peradilan (*transfer of proceeding*), dan pengembalian aset kejahatan (*asset recovery*). Dari model-model perjanjian tersebut, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana.

PBB melalui lembaganya yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan pengertian bahwa bantuan timbal balik adalah prosedur kerja sama internasional dimana negara-negara mengajukan dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan kasus-kasus tindak pidana serta melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh (*Mutual legal assistance is an international cooperation process by which states seek and*

provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecution of criminal cases, and in tracing, freezing, seizing and ultimately confiscating criminalty derived wealth).

Pembentukan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilatarbelakangi kondisi faktual adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana. Sering kali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan tindak pidana transnasional, demikian pula pada negara lain sehingga penanganan kejahatan menjadi lebih rumit. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan memberantas berbagai tindak pidana transnasional, karena bantuan timbal balik dalam masalah pidana memiliki ruang lingkup yang sangat luas yaitu mulai dari proses pencarian bukti atau keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan. Secara rinci Pasal 18 ayat (3) UNCTOC menyatakan bahwa:

> *Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*
> *(a) Taking evidence or statements from persons;*
> *(b) Effecting service of judicial documents;*
> *(c) Executing searches and seizures, and freezing;*
> *(d) Examining objects and sites;*
> *(e) Providing information, evidentiary items and expert evacuations;*
> *(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
> *(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*

(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

Sebagai perbandingan, Pasal 7 *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana antara lain untuk :

(a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
(b) meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
(c) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
(d) memeriksa obyek dan lokasi;
(e) menyediakan keterangan dan barang bukti;
(f) menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
(g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, bantuan timbal balik dalam masalah pidana memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan tindak kejahatan yang memenuhi prinsip *double criminality*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Republik Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian dengan negara asing.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat saja dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.[18] Perjanjian yang dibuat oleh kedua negara pada prinsipnya mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma adalah sebagai berikut:

1. Asas Kesetaraan *(Egality Rights)*

   Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, memiliki kesamaan kedudukan antarnegara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

2. Asas Iktikad Baik *(Bonafides)*

   Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Salah satu bentuk iktikad baik yang dilakukan

[18] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

3. Asas Saling Menghormati *(Courtesy)*

   Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Indonesia dan Iran terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Iran sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, Iran berkewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

4. Asas Perubahan karena Keadaan yang Sangat Fundamental (*Rebus Sic Stantibus*)

   Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

5. Asas Konsensualisme *(Pacta Sunt Servanda)*

   Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, kedua pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Indonesia dan Iran sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian

bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrument ratifikasi.

6. Prinsip Kecukupan Bukti (*Sufficiency of Evidence*)

Keberhasilan dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ditentukan oleh adanya bukti-bukti yang mencukupi sebagai syarat utama mengajukan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain. Besarnya jumlah bukti yang diperlukan ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di negara diminta dan ditentukan oleh sifat permintaan yang diminta. Secara umum, semakin koersif sifat permintaan yang diminta maka semakin kompleks alat bukti yang diperlukan, misalnya permintaan untuk memperoleh informasi rekening bank atau aset seseorang yang berada di luar negeri. Persyaratan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendapatkan jenis permintaan yang sama di negara yang berbeda akan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan perjanjian yang dibentuk, peraturan domestik masing-masing negara dan sistem hukum dari negara-negara yang terlibat dalam proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut.

Dengan mencoba memahami hukum di negara diminta dan membangun komunikasi informal sebelum mengirimkan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan *central authority* negara diminta, akan membantu negara peminta untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh negara diminta dalam

menyampaikan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara diminta.[19]

7. Prinsip Kriminalitas Ganda (*Dual Criminality*)

Kriminalitas ganda adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa perbuatan seseorang pada kasus yang menjadi subjek dari permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain dapat diterima sebagai suatu tindak pidana baik di negara peminta maupun di negara diminta. Konsep kriminalitas ganda merupakan konsep yang tampaknya lebih memiliki pengaruh besar dalam kerja sama yang terkait dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, namun konsep tersebut juga dapat ditemukan dari waktu ke waktu pada ketentuan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di sisi lain, kriminalitas ganda bisa saja tidak diperlukan sama sekali, atau diperlukan dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan tujuan koersif tertentu atau diperlukan untuk segala jenis permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.[20] Semua ketentuan tersebut akan tergantung pada aturan nasional dari negara yang menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Penyusun dokumen permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut harus dapat memahami aturan nasional dari negara diminta pada saat menyusun rancangan permintaan bantuan timbal balik

[19] *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations Office On Drugs And Crime, New York, September 2012, hlm. 69.

[20] Kimberly Prost, "*Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*", dalam *Dennying Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruptio* ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Manila, 2006, hlm. 33.

dalam masalah pidana. Hal tersebut, menekankan bahwa uji kriminalitas ganda bersifat menentukan yaitu bahwa subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan suatu tindak pidana yang sama di masing-masing negara.

Dalam perspektif UNCTOC (Konvensi Palermo, 2000) Pasal 18 ayat (9) menempatkan isu kriminalitas ganda yang mengijinkan negara untuk menolak permintaan apabila syarat kriminalitas ganda tidak terpenuhi. Namun ketentuan pada pasal tersebut juga memberikan pilihan kepada negara untuk menghapus ketentuan tersebut jika tetap berkehendak memberikan bantuan dalam situasi apapun jika dipandang sesuai, terlepas dari apakah tindak pidana yang menjadi subjek dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana di negara diminta.[21] Negara peminta harus melihat kemungkinan untuk menggunakan pilihan tersebut dengan negara diminta yang mempunyai aturan hukum kriminalitas ganda dalam ketentuan peraturan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di negaranya. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (9) huruf b UNCAC, disebutkan bahwa kriminalitas ganda diperlukan hanya dalam konteks permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang memerlukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat memaksa (*coercive measures*).[22]

---

[21] *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, Op.cit., 2012, hlm. 70.

[22] Contoh *coercive measures* atau tindakan hukum yang bersifat memaksa dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seperti pembekuan, penyitaan dan perampasan aset yang memerlukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

8. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*)

Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan. Namun demikian, apabila belum ada perjanjian, pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip resiprositas (*reciprocity*). Dengan prinsip ini, negara yang diminta pada dasarnya mendapatkan jaminan dari pihak peminta untuk diberikan bantuan yang sama apabila di kemudian hari diperlukan. Prinsip resiprositas ini merupakan prinsip yang diakui secara internasional dan melandasi kerja sama antarnegara.

Dalam berbagai perjanjian dan peraturan domestik negara-negara di dunia, prinsip resiprositas merupakan prinsip saling timbal balik baik yang bersifat menguntungkan dan memberi manfaat atau dalam bentuk retaliasi.[23] Dalam konteks bantuan timbal balik dalam masalah pidana, prinsip resiprositas dapat dituangkan dalam perjanjian secara tertulis di mana negara yang berkepentingan harus menegaskan komitmennya masing-masing untuk memberikan jaminan bantuan yang serupa apabila di kemudian hari ada permintaan yang sama dari negara yang telah membantunya. Prinsip tersebut sangat berguna sebagai dasar kerja sama bagi negara-negara yang tidak mempunyai dasar perjanjian kerja sama atau belum memiliki hubungan perjanjian kerja sama di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau

[23] " Retaliasi dapat diartikan sebagai pembalasan atau tindakan balasan". Dilihat *https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/inggris indonesia/ retaliation* pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 13.04 WIB

diperlukan sebagai syarat aturan domestik masing-masing Negara.[24]

Dalam Pasal 18 ayat 1 UNCTOC disebutkan bahwa:

> *"States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance…"*

Konvensi tersebut memberikan dasar bagi negara-negara untuk saling bekerja sama dalam penegakan hukum yang bersifat transnasional dan menjadi acuan bagi negara-negara yang tidak mempunyai hubungan kerja sama formal untuk dapat memberikan bantuan dengan dasar resiprositas.

9. Prinsip Kekhususan (*The Rule of Speciality/Use Limitation*)

   Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan, atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan.[25] Bantuan yang diberikan oleh negara diminta kepada negara peminta sebagai jawaban dari permintaan yang diajukan, hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam dokumen permintaan yang diajukan oleh negara peminta.

10. Prinsip *Ne Bis in Idem*

    Prinsip *ne bis in idem* terkadang menjadi persoalan ketika berhadapan dengan isu bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Masing-masing negara

[24] Ibid, hlm. 108.
[25] Mosgan Situmorang, *Op.cit.*, hlm. 18.

mempunyai pendapat yang bermacam-macam terkait dengan prinsip *ne bis in idem*, dalam perjanjian maupun dalam peraturan domestiknya. Meskipun *ne bis in idem* muncul dalam sebuah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, namun dimungkinkan bahwa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat berhasil apabila fakta-fakta yang muncul dapat mendukung dugaan tindak pidana yang terjadi berlawanan dengan klaim *ne bis in idem* yang dinyatakan.[26]

Berdasarkan prinsip *ne bis in idem*, bantuan tidak dapat diberikan jika kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.[27] Prinsip *ne bis in idem* juga berlaku dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana regional *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* Pasal 3 ayat (1) huruf (d) dan bersifat wajib (*mandatory*) dalam penerapannya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik antara Indonesia dengan negara-negara lainnya merupakan suatu kebutuhan. Sampai dengan tahun 2016, Indonesia sudah mengadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan beberapa negara dan kawasan, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Tabel I.

[26] Kimberly Prost, *Op.cit.,* hlm.35.
[27] Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Tabel 1.
Daftar Negara yang Melakukan Kerja Sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Dengan Indonesia

Tahun	Negara
1995	Australia
2000	Republik Rakyat China
2002	Korea Selatan
2004	Negara-Negara ASEAN
2008	Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China
2011	India
2013	Vietnam
2014	Persatuan Emirat Arab
2016	Republik Islam Iran

Selama tahun 2016, jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebanyak 44 (empat puluh empat) buah yang berasal dari 23 (dua puluh tiga) negara lain kepada Indonesia melalui *central authority* pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti kepada instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Berikut daftar negara-negara sebagaimana dimaksud di atas:

Tabel 2.
Daftar Negara Peminta dan Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Selama Tahun 2016.

No	Negara Peminta	Jumlah Permintaan
1	Polandia	1 permintaan
2	Inggris	1 permintaan
3	Hongkong	1 permintaan
4	Timor Leste	1 permintaan
5	Jepang	1 permintaan
6	Ukraina	1 permintaan
7	India	1 permintaan

8	El Salvador	1 permintaan
9	Yunani	1 permintaan
10	Armenia	1 permintaan
11	Perancis	1 permintaan
12	Pakistan	2 permintaan
13	Turki	2 permintaan
14	Malaysia	2 permintaan
15	Viet Nam	2 permintaan
16	Slowakia	2 permintaan
17	Rumania	3 permintaan
18	Ceko	3 permintaan
19	Filipina	3 permintaan
20	Singapura	3 permintaan
21	Republik Korea	3 permintaan
22	Australia	3 permintaan
23	Thailand	5 permintaan
Total Permintaan		44 permintaan

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Terkait dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, perkara terbanyak yang dimintakan oleh negara lain kepada Indonesia adalah penipuan. Rincian perkara itu dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini:

Gambar 1
Matriks perkara yang dimintakan kepada Indonesia selama tahun 2016

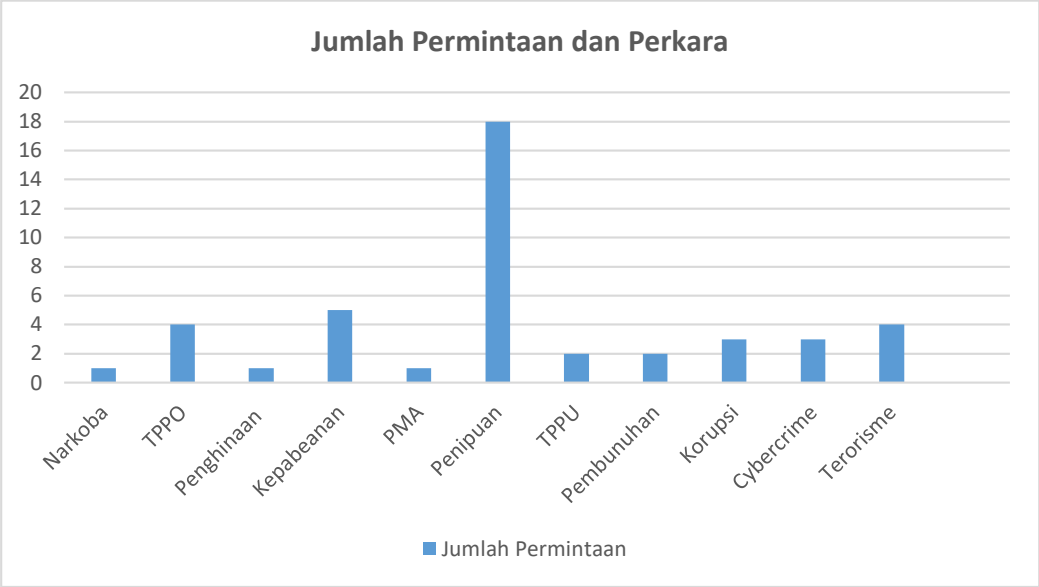

(Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

Selain memproses permintaan bantuan dari negara peminta (*in going*), Indonesia juga melakukan permintaan bantuan kepada negara lain (*out going*) sebagai negara yang diminta. Tahun 2016, Indonesia melakukan permintaan sebanyak 22 (dua puluh dua) permintaan yang berasal dari beberapa instansi penegak hukum di Indonesia melalui *central authority* kepada 11 (sebelas) negara. Berikut daftar negara yang dimintakan dan jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana:

Tabel 3.
Daftar negara yang dimintakan dan jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana selama tahun 2016

No	Negara Diminta	Jumlah permintaan
1	Inggris	1 permintaan
2	Republik Rakyat Tiongkok	1 permintaan

3	Hongaria	1 permintaan
4	Swiss	1 permintaan
5	Jersey	1 permintaan
6	Hongkong SAR	2 permintaan
7	Singapura	2 permintaan
8	Jepang	2 permintaan
9	Amerika Serikat	3 permintaan
10	Australia	3 permintaan
11	Thailand	5 permintaan
Total permintaan kepada negara Diminta		22 permintaan

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Permintaan bantuan timbal balik yang dimintakan oleh Indonesia paling banyak terkait kasus tindak pidana korupsi, pembunuhan, pencucian uang, ketenagakerjaan, dan terorisme. Adapun rincian permintaan terkait dengan perkara yang dimintakan sebagai berikut:

Gambar 2
Matriks perkara yang diminta oleh Indonesia selama tahun 2016

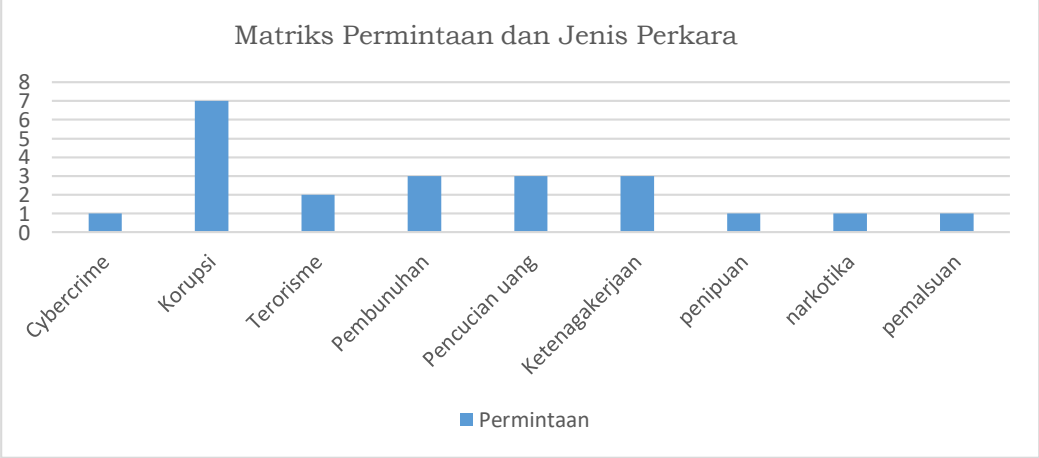

(Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

Dalam praktik bantuan timbal balik di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga (*competent authority*). Lembaga tersebut, antara lain:

a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Divisi Hubungan Internasional;
d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
e. Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam melaksanakan penegakan hukum, setiap lembaga harus berkoordinasi baik dalam melakukan permintaan maupun menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Untuk mempermudah koordinasi baik di internal atau eksternal, diperlukan sebuah lembaga yang memiliki otoritas resmi atas nama negara (*central authority*) dalam rangka koordinasi yang didasarkan pada Undang-Undang ataupun dalam perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan pelaksanaan koordinasi bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia yang mempunyai fungsi memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Salah satu negara yang strategis untuk dilakukan kerja sama penegakan hukum adalah Iran. Hubungan diplomatik

Indonesia dan Iran dibuka tahun 1950 pada tingkat kedutaan. Selama ini, berbagai kerja sama telah dilakukan yang meliputi bidang hukum, IPTEK, perdagangan dan investasi, serta kerja sama bilateral bidang lain. Sampai dengan tahun 2016, jumlah perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Iran adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.
Perjanjian Kerja Sama Indonesia dengan Iran

No	**Bidang Perjanjian**	**Jumlah**
1	Bidang Hukum	3 perjanjian
2	Energi dan Migas	4 perjanjian
3	IPTEK	6 perjanjian
4	Pemuda dan Olahraga	1 perjanjian
5	Perdagangan	3 perjanjian
6	Kebudayaan	4 perjanjian
7	Investasi dan Ekonomi	2 perjanjian
8	Kesejahteraan Sosial	4 perjanjian
9	Pos dan Telekomunikasi	4 perjanjian
10	Perumahan dan Perkotaan	2 perjanjian
11	Lingkungan Hidup	1 perjanjian
12	Pariwisata	2 perjanjian
13	Politik	2 perjanjian
Total		38 Perjanjian

Sumber: *treaty*.kemlu.go.id

Adapun kerja sama dalam bidang hukum yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Iran adalah:

1. Pernyataan Kehendak antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penegakan Hukum Republik Islam Iran tentang Kerja sama Kepolisian;
2. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Kerjasama untuk Memberantas Perdagangan Gelap Narkoba, Bahan-Bahan Psikotropika dan Prekursor; dan
3. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang hukum, maka perlu diperluas dengan mengadakan kerja sama terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Penyebab dilakukannya kerja sama dengan pemerintah Republik Islam Iran adalah posisi Indonesia secara geografis berada pada posisi persimpangan lalu lintas internasional dan merupakan wilayah kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas. Dari sisi keamanan, rawan terjadinya tindak pidana transnasional seperti penyelundupan, perdagangan manusia (*human trafficking*), terorisme, narkotika, penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana transnasional lainnya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi menjadikan tindak pidana transnasional memiliki ruang gerak yang sangat luas di Indonesia.

Alasan lain perlu dilakukannya kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Iran adalah terkait dengan tindak pidana narkotika. Jumlah warga Iran yang terkena kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika

adalah 80 (delapan puluh) orang.[28] Mengingat pentingnya penegakan hukum tindak pidana di atas, Indonesia memandang penting kerja sama hukum terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Iran. Berikut ini adalah daftar tindak pidana yang dilakukan warga negara Iran di Indonesia:

Tabel 7.
Daftar kasus tindak pidana warga negara Iran di Indonesia

No	Jenis Kejahatan	Narapidana		Tahanan		Total
		Laki-Laki	Wanita	Laki-Laki	Wanita	
1	Keimigrasian	4	-	-	-	4
2	Narkotika	67	9	3	-	79
3	Psikotropika	1	-	-	-	1
4	Lainnya	5	-	2	-	7
Jumlah		**77**	**9**	**5**	**0**	**91**

Sumber: Data SDP tanggal 30 Maret 2017

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi penerapan dari Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Undang-Undang, antara lain dengan:

1. Politik Luar Negeri

   Pengesahan perjanjian ini dengan Undang-Undang akan berimplikasi positif bagi kedua negara karena dengan Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga

[28] Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017.

diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

2. Hukum dan Keamanan

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya serta meningkatkan efektivitas otoritas berwenang dari masing-masing negara dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta tindakan hukum lainnya. Selain itu, Indonesia akan dinilai memiliki iktikad baik untuk melaksanakan syarat yang telah disepakati bersama dalam perjanjian melalui ratifikasi.

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara hukum berimplikasi terhadap proses penegakan hukum, kelembagaan penegakan hukum, dan aspek lainnya dalam bidang penegakan hukum pada kedua negara. Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan bantuan yang sama dari Iran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan sebaliknya Indonesia juga wajib memberikan bantuan yang sama kepada Iran sesuai dengan seluruh ketentuan dalam perjanjian.

Selain itu, pengesahan perjanjian ini juga meminimalkan terjadinya tindak pidana terutama di bidang perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah penghasilan lain. Dengan berjalannya penegakan hukum melalui bantuan timbal balik dalam

masalah pidana akan berimplikasi terhadap kepercayaan hukum dan keamanan nasional.

3. Teknis Pelaksanaan

Pengesahan Perjanjian akan berdampak terhadap lembaga yang berwenang melaksanaan perjanjian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan fungsi *central authority,* Kementerian Luar Negeri, dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional. Lembaga-lembaga tersebut perlu menyiapkan petunjuk teknis pelaksanan isi perjanjian sehingga penerapan Perjanjian dapat dilakukan secara sinergi diantara pemangku kepentingan.

4. Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana akan berdampak pada beban keuangan negara karena terhadap negara peminta maupun negara yang dimintai bantuan akan dibebani biaya berdasarkan perjanjian.

Pihak diminta menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan kecuali biaya yang harus ditanggung oleh pihak peminta yaitu:

a. biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah pihak diminta atas permintaan dari pihak peminta berdasarkan permintaan;
b. biaya dan upah tenaga ahli baik di pihak diminta atau di pihak peminta;

c. biaya penerjemahan, penafsiran, dan pentranskripsian; dan
d. biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari pihak diminta ke pihak peminta melalui video, satelit, atau sarana teknologi lainnya.

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta yang meminta bantuan, kecuali ditentukan lain oleh negara peminta dan negara diminta. Meskipun menimbulkan beban terhadap keuangan negara namun pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Iran sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain. Pasal 3 menyatakan bahwa kerja sama dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang meliputi[29] :

a. mengidentifikasi dan mencari orang;
b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
e. menyampaikan surat;
f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
g. perampasan hasil tindak pidana;
h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau

[29] *Ibid,* Pasal 3

k. bantuan lain termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian.

Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, bentuk-bentuk bantuan timbal balik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tersebut telah dicantumkan menjadi bagian norma dalam perjanjian yaitu Pasal 1 mengenai ruang lingkup bantuan, yang berbunyi:

Bantuan timbal balik dapat terdiri atas:

a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
b. pemeriksaan benda dan tempat;
c. permintaan bantuan ahli;
d. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
e. penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
f. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen yang berkaitan, catatan, dan barang bukti;
g. penyediaan benda, termasuk peminjaman barang bukti;
h. pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan;
i. penggeledahan dan penyitaan;
j. pengambilan alat bukti dan pemerolehan keterangan;
k. pengupayaan agar orang yang ditahan dapat memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan, atau tindakan hukum lainnya di pihak peminta;
l. pengupayaan kehadiran saksi atau pengupayaan bantuan seseorang dalam penyidikan,
m. pengupayaan untuk menelusuri, memblokir, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana; dan

n. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum pihak diminta.

Bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang tercantum dalam Perjanjian tersebut secara substansi sama dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, namun demikian terdapat perbedaan pemaknaan mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 1 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa salah satu bentuk bantuan timbal balik adalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam Perjanjian, ketentuan ini tidak diatur kembali secara lebih rinci sehingga dapat dimaknai luas bahwa seluruh pelaksanaan keputusan pengadilan dapat menjadi bentuk bantuan timbal balik.

Ruang lingkup bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Republik Indonesia sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut kepentingan nasional tetap terlindungi. Terkait hal tersebut, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk bantuan timbal balik berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) huruf h Perjanjian dimaksud harus selaras dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Perlindungan atas kepentingan nasional tersebut sejalan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu tidak seluruh bantuan timbal balik dapat dipenuhi oleh Negara yang diminta bantuan. Pasal 6 Undang-Undang ini mengatur tentang penolakan terhadap permohonan yang diajukan kepada Indonesia jika terkait tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik, tindak pidana berdasarkan hukum militer, tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan, dan tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut. Selain itu permohonan bantuan ditolak apabila :

1) permohonan bantuan tersebut diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
2) jika permohonan tersebut diterima, akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
3) negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
4) negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh apabila diminta.

Pasal 7 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemerintah dapat menolak permohonan bantuan timbal balik dari suatu negara asing yang berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang apabila :

1) tindak pidana yang jika dilakukan di dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

2) tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
3) tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
4) dilakukan di Indonesia akan membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Sebelum menolak pemberian bantuan, lebih diutamakan untuk mempertimbangkan persetujuan pemberian bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.

2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, berlaku asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu "aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia". Perluasan dari asas teritorial ini diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Namun demikian, ketentuan Pasal 9 KUHP menyatakan berlakunya asas teritorial tersebut dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional yang salah satunya adalah perjanjian internasional.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara

lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri dan Pasal 7 menyatakan Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.

Perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu bagian dari hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional adalah Kementerian Luar Negeri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7, Presiden dapat juga menunjuk pejabat pemerintah lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Dalam konteks perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, lembaga pemerintah yang menginisiasi perjanjian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 13 dan Pasal 14, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rencana pembuatan perjanjian internasional bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Iran, terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang ini, Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional dengan cara :

a. penandatanganan;
b. pengesahan;
c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 9 menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bisa dilakukan melalui Undang-Undang maupun Keputusan Presiden.

Pengaturan dalam Pasal 10, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan :

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Untuk materi perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 tersebut, dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).

Mengingat substansi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan, serta kedaulatan negara, atau hak berdaulat negara maka perjanjian tersebut disahkan dengan Undang-Undang.

Terkait dengan pemberlakuan perjanjian, Pasal 15 menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang dilakukan dapat diberlakukan setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik. Bisa juga berlaku dan mengikat melalui cara yang disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyepakati bahwa kedua negara terikat terhadap perjanjian setelah pertukaran dokumen perjanjian menurut hukum nasional negaranya masing-masing.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.[30]

[30] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

2. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak.[31]
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.[32]

   Hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :[33]

   a. korupsi
   b. penyuapan
   c. narkotika
   d. psikotropika
   e. penyelundupan tenaga kerja;
   f. penyelundupan migran;
   g. di bidang perbankan
   h. di bidang pasar modal
   i. di bidang perasuransian;
   j. kepabeanan;
   k. cukai;
   l. perdagangan orang;
   m. perdagangan senjata gelap;
   n. terorisme;
   o. pencurian;
   p. penggelapan;
   q. penipuan;
   r. pemalsuan uang;
   s. perjudian;

[31] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
[32] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
[33] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan dan perikanan; dan
y. tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang maka berdasarkan Pasal 91 dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan apabila negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Indonesia atau dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas. Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 80 huruf h, salah satu kewenangan penyidik BNN adalah meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Terhadap kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN sesuai Pasal 81.

Selain itu dalam Undang-Undang ini juga mengatur kewenangan untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana, yang tertuang dalam Pasal 101 sebagai berikut:

(1). Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

(2). Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(3). Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan Pasal 102 tindakan perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap tindak pidana narkotika atas permintaan negara lain.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia untuk pencegahan dan pemberantas tindak pidana narkotika.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP)

Undang-Undang KUP mengatur mengenai dua tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dikenai sanksi administrasi sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Kedua adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.[34]

Tindak pidana menurut Undang-Undang KUP diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43A, yang mengatur mengenai kealpaan wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Selain itu sanksi juga berlaku terhadap wajib pajak yang dengan sengaja dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara:

[34] Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Selain itu tindakan lain yang termasuk kategori percobaan tindak pidana termasuk didalamnya menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam

rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.

Tindak pidana lainnya adalah kesengajaan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Selanjutnya yang termasuk tindak pidana adalah petugas pajak yang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dan pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan masalah perpajakan wajib pajak.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan wajib pajak maupun petugas pajak merupakan tindak pidana pelanggaran di bidang perpajakan maka dibutuhkan bukti permulaan yang cukup.[35] Bukti permulaan diperoleh melalui pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh penyidik.[36]

Salah satu ruang lingkup Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Pelaksanaan pemberian bantuan untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan antara

[35] Bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 26 adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

[36] Penyidikan tindak pidana perpajakan menurut Pasal 1 angka 31 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Indonesia dan Iran harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang KUP.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Prinsip utama yang dicantumkan dalam konvensi ini yaitu negara pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar-aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi, salah satunya narkotika dan penggelapan orang.

Pasal 18 ayat (30) Konvensi menyatakan negara-negara pihak wajib mempertimbangkan, sejauh diperlukan,

kemungkinan penandatanganan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dapat melaksanakan tujuan untuk memberikan efek yang praktis atau untuk memperluas ketentuan-ketentuan konvensi ini. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi yang salah satunya adalah narkotika.

Jenis bantuan hukum ini meliputi perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum; melaksanakan penelusuran dan penyitaan; melaksanakan pemeriksaan objek dan lokasi; menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli, dokumen dan arsip-arsip; mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan; memfasilitasi kehadiran saksi-saksi; dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum nasional.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum warganya dan melakukan kerja sama dengan bangsa lain sebagai bagian dari pergaulan internasional.

Wujud nyata pengamalan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat dilihat dari peran bangsa Indonesia dalam pergaulannya di tengah masyarakat internasional yang secara pro aktif turut melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana transnasional. Salah satu bentuk peran aktif ini dilaksanakan dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian tersebut merupakan bentuk wujud negara dalam memberikan rasa aman kepada segenap warganya, menjaga kewibawaan negara dari adanya ancaman wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial, dan penegakan hukum.

B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, transportasi, komunikasi, serta perkembangan masyarakat maka ruang, jarak, dan intensitas pergerakan individu antarnegara semakin tanpa batas

sehingga memudahkan mobilisasi orang dan perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut, tidak hanya mengakibatkan dampak positif namun juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara atau tindak pidana transnasional. Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional bukan persoalan mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial wilayah negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilateral dan multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran sepakat mengadakan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Republik Islam Iran. Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika serta tindak pidana transnasional lainnya, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda *(double criminality)*. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana sesuai dengan perjanjian tersebut meliputi penyidikan, penuntutan dan persidangan atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang pada saat permintaan bantuan diajukan berada dalam yurisdiksi pihak peminta.

C. Landasan Yuridis

Setelah ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, baik Indonesia maupun Iran perlu melakukan prosedur internal untuk keberlakuan perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Bagi Indonesia, prosedur internal dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 menyebut bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Pasal 10 mengamanatkan pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, keamanan Negara, serta kedaulatan negara atau hak berdaulat negara. Oleh karena itu, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus disahkan dengan undang-undang. Pengesahan Perjanjian dengan Undang-Undang merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan isi Perjanjian dimaksud.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dan pelaksanaan kegiatan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

   Republik Indonesia perlu melakukan pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Undang-Undang kemudian menyerahkan nota diplomatik pemberitahuan pengesahan nota perjanjian yang dilakukan oleh Republik Indonesia kepada Republik Islam Iran.

2. Jangkauan Pengaturan

   Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang berisi ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian.

Pelaksanaan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat, dan penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan menyatakan salinan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang isinya adalah:
   a. Ruang Lingkup Bantuan
      1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan hukum nasional masing-masing negara atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan keuntungan bersama, para pihak saling memberikan seluas-luasnya bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

2) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana diberikan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana, yang pada saat permintaan bantuan diajukan berada di dalam yurisdiksi pihak peminta.
3) Bantuan timbal balik yang dapat diberikan terdiri atas:
    a) pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
    b) pemeriksaan benda dan tempat;
    c) permintaan bantuan ahli;
    d) penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
    e) penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
    f) penyediaan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen yang berkaitan, catatan, dan barang bukti;
    g) penyediaan benda, termasuk peminjaman barang bukti;
    h) pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan;
    i) penggeledahan dan penyitaan;
    j) pengambilan alat bukti dan pemerolehan keterangan;
    k) pengupayaan agar orang yang ditahan dapat memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan, atau tindakan hukum lainnya di pihak peminta;

l) pengupayaan kehadiran saksi atau pengupayaan bantuan seseorang dalam penyidikan;

m) pengupayaan untuk menelusuri, memblokir, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana; dan

n) setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum pihak diminta.

4) Bantuan timbal balik dalam perjanjian berlaku untuk setiap permintaan bantuan timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya perjanjian.

5) Bantuan juga dapat diberikan terkait dengan penyidikan, penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai, dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah pendapatan lainnya.

6) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tidak boleh memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud.

b. Pengecualian

1) Perjanjian tidak berlaku terhadap:

a) penangkapan atau penahanan seseorang untuk tujuan ekstradisi atas orang tersebut;

b) pemindahan terpidana utuk menjalani hukuman; dan

c) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

2) Perjanjian tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menerapkan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi di wilayah pihak lain yang dimilikinya secara eksklusif untuk pihak berwenang dari pihak lain dalam hukum nasionalnya.

c. Otoritas Pusat dan Tata Cara Berkomunikasi

1) Untuk tujuan perjanjian, Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh para pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ini melalui saluran diplomatik.

2) Otoritas Pusat yang ditunjuk dalam perjanjian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.

3) Apabila salah satu pihak mengganti Otoritas Pusat yang ditunjuk, pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik.

d. Isi Permintaan

1) Dalam setiap perkara, permintaan bantuan harus mencantumkan:

a) nama pihak yang berwenang melakuan penyidikan, penuntutan atau proses hukum lainnya yang berkaitan dengan permintaan tesebut;

b) tujuan dari permintaan dan jenis bantuan yang dimintakan;

c) uraian tentang sifat masalah pidana dan status terkini, serta pernyataan yang menjelaskan rangkuman fakta-fakta dan salinan ketentuan hukum yang dapat dikenakan, termasuk ancaman hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

d) tingkat kerahasiaan yang diperlukan berserta alasannya;

e) batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi permintaan tersebut; dan

f) informasi atau tindakan lainnya yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional pihak diminta atau hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut.

2) Permintaan bantuan harus memuat:

a) dalam hal permintaan untuk pengambilan barang bukti, penggeledahan dan penyitaan, atau penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana, pernyataan yang memuat informasi atau petunjuk lainnya yang menjelaskan keberadaan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana di yurisdiksi pihak diminta; dan

b) dalam hal menghadirkan orang yang ditahan, keterangan tentang orang atau jabatan orang yang akan bertanggung jawab untuk menahan selama proses pemindahan, lokasi tempat tahanan akan

dipindahkan dan kemungkinan tanggal kembalinya tahanan dimaksud.

3) Apabila diperlukan, dan dimungkinkan, permintaan bantuan harus memuat:
   a) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana;
   b) rincian prosedur khusus atau persyaratan tertentu yang dikehendaki oleh pihak peminta untuk dipenuhi beserta alasannya;
   c) dalam hal permintaan untuk mengambil bukti dari seseorang, indikasi tentang apakah diperlukan keterangan di bawah sumpah atau pernyataan yang diakui kebenarannya, dan uraian tentang hal-hal pokok yang terkait dengan bukti atau pernyataan yang diminta; dan
   d) penjelasan mengenai dokumen, catatan, atau barang bukti yang dimintakan.
4) Jika pihak diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut, negara diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan dapat dilaksanakan.
5) Permintaan bantuan harus disampaikan secara tertulis. Namun, dalam keadaan mendesak atau apabila diperkenankan oleh pihak diminta, permintaan dapat disampaikan dalam bentuk lain, tetapi kemudian harus segera ditegaskan kembali secara tertulis.

Suatu permintaan, setiap dokumen pendukung, dan komunikasi yang dilakukan sesuai dengan perjanjian ini, harus disampaikan dalam bahasan pihak peminta disertai oleh terjemahan dalam bahasa pihak diminta atau Bahasa Inggris.

e. Penolakan Bantuan

1) Bantuan tidak dikabulkan apabila:

a) menurut pihak diminta, pelaksanaan permintaan dapat mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan umum;

b) permintaan terkait dengan tindak pidana yang pada akhirnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;

c) permintaan terkait dengan penuntutan atas seseorang sehubungan dengan tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

d) pihak diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan dimaksud, diperlakukan tidak adil dalam proses peradilannya;

e) pihak peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan

tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak diminta;

f) pihak peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk mengembalikan bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai perjanjian ini;

g) permintaan berhubungan dengan peyidikan, penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap seseorang atas perbuatan atau pembiaran, jika hal itu terjadi di pihak diminta dan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan undang-undang pihak diminta kecuali pihak diminta dapat memberikan bantuan dengan tanpa kriminalitas ganda apabila dibenarkan oleh hukum nasionalnya;

h) permintaan berhubungan dengan penuntutan atas seseorang untuk tindak pidana yang orang tersebut tidak dapat dituntut dengan alasan kedaluwarsa apabila tindak pidana dilakukan dalam yuridiksi pihak diminta. Pengaturan ini hanya berlaku bagi Indonesia karena di negara Republik Islam Iran tidak mengenal kedaluwarsa;

i) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

j) permintaan berkaitan degan tindak pidana yang bersifat politik.

2) Menurut perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:
   a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala negara atau kepala pemerintahan atau keluarga inti mereka;
   b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
   c) tindak pidana terkait terorisme;
   d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut diatas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3) Permintaan bantuan dapat tidak dikabulan apabila:
   a) pemberian bantuan dimaksud dapat atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah pihak diminta;
   b) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penjatuhan hukuman atas seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar penolakan yang

diatur dalam hukum nasional pihak diminta.

4) Bantuan tidak dapat ditolak hanya dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dinilai terkait dengan masalah fiskal.

f. Pelaksanaan Permohonan

1) Permohonan untuk bantuan harus dilaksanakan secara tepat sesuai dengan hukum pihak diminta dan dengan cara yang ditentukan oleh pihak peminta.

2) Pihak diminta berdasarkan permintaan harus memberitahukan waktu dan tempat dari pelaksanaan permohonan bantuan kepada pihak peminta.

3) Bantuan dapat ditunda oleh pihak diminta apabila pelaksanaan dari permintaan dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, atau persidangan yang sedang berjalan di pihak diminta.

4) Pihak diminta harus memberitahukan kepada pihak peminta mengenai keputusan untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari permohonan bantuan atau penundaan pelaksanaan, dan harus memberikan alasan dari keputusan itu.

5) Sebelum menolak permintaan atau sebelum menunda pelaksanaan suatu permintaan, pihak diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan persyaratan yang dianggap perlu oleh pihak diminta. Apabila pihak peminta menerima

bantuan bersyarat tersebut, maka syarat tersebut harus dipatuhi.

g. Penyampaian Dokumen

1) Pihak diminta harus memenuhi permintaan penyampaian dokumen yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan penyampaian dokumen tersebut oleh pihak peminta.

2) Pihak peminta harus mengirimkan permintaan untuk penyampaian dokumen mengenai tanggapan atau kehadiran di pihak peminta dalam waktu yang cukup, sebelum tanggapan atau kehadiran yang telah dijadwalkan.

3) Pihak diminta harus menyampaikan kepada pihak peminta tanda terima penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilaksananakan, pihak peminta harus diberitahukan alasan-alasannya.

4) Dalam situasi apabila alamat yang dituju tidak lengkap atau tepat dan/atau orang dituju tidak diketahui di alamat dimaksud pihak diminta harus berupaya sebaik mungkin untuk mendapatkan alamat penerima, sesuai dengan hukum yang berlaku.

   Dalam situasi dokumen tidak dibuat dalam bahasa pihak diminta atau tidak disertai terjemahan resmi, dokumen tetap disampaikan jika penerima menyetujui untuk menerima dokumen tersebut.

h. Penyediaan Informasi, Dokumen, Catatan, dan Benda

1) Berdasarkan permintaan, pihak diminta menyediakan kepada pihak peminta salinan

dokumen atau catatan kementerian dan lembaga pemerintahan yang terbuka bagi umum.

2) Berdasarkan permintaan, pihak diminta dapat menyediakan kepada pihak peminta setiap informasi, dokumen, catatan, dan benda yang berada dalam penguasaan kementerian atau lembaga pemerintah, tetapi tidak terbuka bagi publik, sepanjang dimungkinkan dan sesuai dengan persyaratan yang sama sebagaimana hal-hal tersebut dapat tersedia untuk lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan.

3) Pihak diminta dapat menyediakan salinan resmi dokumen atau catatan, kecuali pihak peminta secara jelas meminta yang asli.

4) Berdasarkan permintaan, dokumen, catatan atau benda asli yang telah diberikan kepada pihak peminta harus dikembalikan kepada pihak diminta sesegera mungkin.

5) Sepanjang tidak dilarang oleh hukum pihak diminta, dokumen, catatan, atau benda harus diberikan dalam suatu formulir atau dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana dikehendaki oleh pihak peminta agar dokumen, catatan atau benda dimaksud dapat dipergunakan sesuai hukum pihak peminta.

i. Penggeledahan dan Penyitaan

1) Pihak diminta sepanjang dibenarkan oleh hukumnya, melaksanakan permintaan untuk penggeledahan dan penyitaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di pihak diminta.

2) Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan oleh pihak diminta sepanjang dimungkinkan dan dengan persyaratan yang sama sesuai dengan hukumnya.

Pihak yang berwenang dari pihak diminta menyediakan informasi yang mungkin diperlukan tersebut oleh pihak peminta mengenai, tetapi tidak terbatas pada, setiap hasil penggeledahan, tempat, identitas, keadaan, integritas, dan kesinambungan penguasaan dokumen, catatan atau benda yang disita dan keadaan pada saat penyitaan, serta penyimpanan benda sitaan tersebut selanjutnya.

j. Pengambilan Barang Bukti

1) Pihak diminta, sepanjang dibenarkan hukumnya dan berdasarkan permintaan, mengambil kesaksian dan mendapatkan dokumen tentang seseorang, termasuk orang yang ditahan, atau menyediakan barang bukti untuk dikirimkan kepada pihak peminta.

2) Seseorang yang daripadanya dimintai bukti di pihak diminta atas permintaan, dapat menolak memberikan bukti, jika:

a) hukum pihak diminta memperbolehkan orang tersebut untuk menolak memberikan bukti pada situasi serupa dalam proses perkara pidana pada pihak diminta; atau

b) hukum pihak peminta memperbolehkan orang tersebut untuk menolak

memberikan bukti pada situasi serupa dalam proses perkara pada pihak peminta.

3) Apabila seseorang pada pihak diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti berdasarkan hukum pihak peminta, pihak peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak diminta mengenai adanya hak tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak adanya bukti, pemberitahuan resmi seperti itu dianggap sebagai bukti yang cukup untuk hal yang dinyatakan di dalamnya.

k. Kehadiran Pada Saat Pelaksanaan Permintaan

1) Sepanjang dibenarkan oleh hukum nasionalnya, pihak diminta dapat mengizinkan kehadiran dari perwakilan dari pihak diminta untuk menghadiri pelaksanaan pemenuhan permintaan sesuai dengan tata cara dari pihak diminta.

2) Sepanjang tidak dilarang oleh hukum dari pihak diminta, pejabat berwenang pihak peminta dapat menyampaikan berkas dan dokumen melalui perwakilan diplomatik atau konsulernya.

l. Kesediaan Tahanan Untuk Memberikan Bukti atau Bantuan

1) Berdasarkan permintaan, seorang tahanan di pihak diminta dapat dipindahkan sementara ke pihak peminta untuk membantu proses penyidikan atau memberikan kesaksiannya, dengan syarat orang tersebut menyatakan

kesediaannya. Pihak peminta menyetujui untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh pihak diminta.

2) Pihak diminta memindahkan seorang tahanan ke pihak peminta hanya apabila:
   a) orang tersebut secara sukarela menyetujui pemindahannya; dan
   b) pihak peminta menyetujui untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh pihak diminta terkait dengan penahanan atau keamanan orang yang dipindahkan tersebut.
3) Saat orang yang dipindahkan diperlukan untuk tetap berada dalam penahanan sesuai dengan hukum pihak diminta, pihak peminta akan terus menempatkan orang tersebut dalam tahanan dan orang tersebut dikembalikan pada saat selesainya pelaksanaan permintaan.
4) Saat masa hukuman yang dijatuhkan telah berakhir, atau saat pihak diminta memberitahukan kepada pihak peminta bahwa orang yang dipindahkan tidak lagi disyaratkan untuk ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang berada di pihak peminta sesuai dengan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.

m. Pemberian Bukti atau Bantuan Penyidikan Di Pihak Peminta

Berdasarkan permintaan pihak peminta, pihak diminta mengundang orang berdasarkan kesediannya yang dinyatakan sebelumnya untuk

membantu penyidikan atau hadir sebagai saksi dalam persidangan di pihak peminta. Orang tersebut harus diberitahu mengenai perlindungan, fasilitas, dan tunjangan yang akan diberikan.

n. Tindakan Jaminan Keselamatan

1) Ketentuan mengenai tindakan jaminan keselamatan menurut perjanjian, terkait dengan kesediaan untuk memberikan bukti dan bantuan, seseorang yang berada di pihak peminta untuk memenuhi suatu permintaan tidak boleh dituntut, ditahan, atau dikenakan pembatasan kemerdekaannya di pihak peminta atas setiap perbuatan atau pembiaran yang terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari pihak diminta, orang tersebut juga tidak boleh diwajibkan untuk memberikan bukti dalam setiap proses hukum selain dari proses hukum yang berkaitan dengan permintaan.

2) Ketentuan jaminan keselamatan tidak berlaku lagi jika seseorang, yang bebas untuk pergi meninggalkan pihak peminta, tidak meninggalkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan resmi bahwa kehadiran orang tersebut tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan, kembali secara sukarela.

3) Setiap orang yang memberikan persetujuan untuk memberikan bukti tidak boleh dituntut atas dasar kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.

4) Setiap orang yang tidak memberikan persetujuan atau tidak dapat hadir di pihak peminta tidak dapat dikenakan upaya paksa apapun di pihak diminta.

o. Hasil dan Alat Untuk Melakukan Tindak Pidana

1) Hasil tindak pidana adalah barang apapun yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung maupun tidak langsung, melalui perbuatan pidana; dan alat untuk melakukan tindak pidana adalah barang apapun yang digunakan dan bertujuan untuk digunakan dalam perbuatan pidana, atau nilai yang setara dengan barang tersebut.

2) Pihak diminta, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan apakah terdapat hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang berada dalam yurisdiksinya dan memberi tahu pihak peminta mengenai hasil penelusuran. Pihak peminta harus pula memberikan informasi yang diperlukan atau bukti lain apapun yang menunjukan keberadaan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut di yurisdiksi pihak diminta.

3) Dalam hal hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang diduga tersebut ditemukan, pihak diminta harus mengambil langkah yang dibenarkan oleh hukumnya untuk menggeledah, membekukan, memblokir, dan menyita hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang dicurigai tersebut, menunggu keputusan akhir mengenai

hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut oleh pengadilan pihak peminta.

4) Pihak diminta yang menguasai hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang dirampas atau disita, untuk melaksanakan putusan pengadilan pihak peminta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan hukumnya. Sepanjang dibenarkan oleh hukumnya, pihak diminta menyerahkan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana yang telah dirampas atau disita tersebut kepada pihak peminta.

5) Penerapan hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus dihormati berdasarkan hukum pihak diminta. Apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga, pihak diminta harus mewakili kepentingan pihak peminta untuk berupaya mempertahankan hasil dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang berwenang di pihak peminta.

p. Transit

1) Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu pihak melalui wilayah pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran yang diatur dalam perjanjian. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di

wilayah pihak yang digunakan sebagai tempat transit.

2) Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah pihak, maka pihak tempat transit dapat mensyaratkan pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit. Pihak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit.

q. Kerahasiaan

1) Pihak diminta memastikan untuk:

a. menjaga kerahasiaan informasi atau bukti atau sumber informasi tersebut sesuai dengan permintaan bantuan;

b. menjaga kerahasiaan isi, dokumen pendukung dan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan bantuan; dan

c. melindungi informasi atau bukti dari kehilangan, akses tanpa ijin, pengubahan, pembocoran, atau penyalahgunaan.

2) Apabila permintaan memastikan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi atau bukti tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar persyaratan kerahasiaan, pihak diminta harus memberi tahu pihak peminta sebelum pelaksanaan permintaan dan pihak peminta harus menentukan apakah permintaan tersebut tidak lagi perlu dilaksanakan.

r. Batasan Penggunaan

Pihak peminta menjamin untuk tidak membuka atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan untuk tujuan selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak diminta.

s. Pengesahan

1) Dokumen, catatan, atau benda yang dikirim melalui saluran diplomatik tidak memerlukan bentuk pengesahan apapun, kecuali terdapat ketentuan permintaan salinan resmi dokumen atau catatan.
2) Apabila, dalam hal tertentu, pihak diminta meminta dokumen atau bahan untuk disahkan, dokumen atau bahan tersebut disahkan dengan cara ditandatangani atau disahkan oleh pejabat atau pihak berwenang, dan diberikan stempel resmi.
3) Dokumen atau bahan yang disahkan untuk tujuan perjanjian ini jika dimaksudkan untuk ditandatangani atau disahkan oleh pejabat atau pihak berwenang berdasarkan hukum pihak diminta dan distempel dengan stempel resmi dari pihak berwenang.

t. Biaya

1) Pihak diminta menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali biaya yang harus ditanggung oleh pihak peminta yaitu:
    a. biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah pihak diminta atas permintaan dari pihak

peminta berdasarkan permintaan menurut kesediaan dan ketentuan pemberian bukti atau bantuan penyidikan dalam perjanjian;

b. biaya dan upah tenaga ahli baik di pihak diminta atau di pihak peminta;

c. biaya penerjemahan, penafsiran, dan pentranskripsian; dan biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari pihak diminta ke pihak peminta melalui video, satelit, atau sarana teknologi lainnya.

2) Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

u. Kewajiban Internasional

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

v. Konsultasi

Para pihak saling berkonsultasi, pada waktu yang disetujui bersama, untuk mendorong pelaksanaan perjanjian dengan cara yang paling efektif. Kedua belah pihak juga dapat menyepakati langkah praktis yang dipandang perlu utnuk memfasilitasi pelaksanaan perjanjian.

w. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan konsultasi antara para pihak.

x. Amandemen

Perjanjian ini data diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan perjanjian.

y. Ketentuan Akhir

1) Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakukan yang paling akhir.

2) Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud, pengakhiran perjanjian tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian.

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan undang-undang ditetapkan berdasarkan perjanjian, yaitu 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal pertukaran dokumen dari Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi negara membutuhkan penanganan bersama negara-negara di dunia. Banyak pelaku tindak pidana yang melarikan diri atau menyimpan hasil kejahatannya di luar negara asalnya dengan berbagai tujuan, antara lain menghindari pajak maupun menyelamatkan aset dari hasil tindak pidana. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu cara untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Bagi Indonesia, Iran adalah negara yang memiliki potensi untuk terjadinya tindak pidana narkotika dan perdagangan orang. Kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana bagi kedua negara merupakan bentuk keseriusan dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.
2. Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan sebagai iktikad baik Republik Indonesia untuk menerapkan Perjanjian dimaksud, mengingat Indonesia telah menandatangani Perjanjian pada tanggal 14 Desember 2016. Perjanjian tersebut memberikan syarat bagi Indonesia maupun Iran sebagai negara pihak untuk mengesahkan perjanjian berdasarkan hukum nasional negara masing-masing. Indonesia perlu melakukan pengesahan dengan Undang-Undang disebabkan materi muatan perjanjian tersebut berkenaan

dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara.

3. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum warganya dan melakukan kerja sama dengan bangsa lain sebagai bagian dari pergaulan internasional. Salah satu kerja sama yang perlu dibangun adalah kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, mengingat dalam masyarakat internasional telah berkembang tindak pidana yang tidak lagi mengenal yurisdiksi negara sehingga penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain. Iran merupakan negara yang strategis untuk dilakukan kerja sama melalui perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Mekanisme pengesahan Perjanjian ini mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang adalah memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan perjanjian.

   Arah pengaturannya adalah mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan

Undang-Undang sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menindaklanjuti isi perjanjian.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-undang ini adalah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang berisi ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian. Pelaksanaan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat, dan penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang adalah pengesahan perjanjian dalam bentuk Undang-Undang tanpa pengecualian dan perintah pengundangan serta penetapan masa mulai berlaku Undang-Undang.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan besarnya kepentingan Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana maka Rancangan Undang-Undang ini perlu segera diprioritaskan pembentukannya pada tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatatmadja, S.H, LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Edisi Revisi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Esman, Milton J. State Sovereignty: Alive and Well, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). (New Brunswick (USA) and London (UK): Transction Publisher, 2002.

Prost, Kimberly. "*Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*", dalam *Dennying Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruptio* ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Manila, 2006.

United Nations Office On Drugs And Crime, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, New York: September 2012.

Vermonte, Philips Jusario. *Transnational Organized Crime*: Isu dan Permasalahannya, *Analisis CSIS vol. 31 No. 1, 2002*.

Website:

Abdul Hadi, *Pengertian, Tahap, dan Macam Perjanjian Internasional*, diakses di laman http: // www.softilmu.com/2014/08/pengertian-perjanjian internasional.html.

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu.khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx.